



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK  
Jl. Dermojoyo No. 22 Telp. (0358) 321757 Fax. (0358) 324071  
KodePos : 64418

Nomor : B- 2676 /Kk.13.13.1/OT.01.3/6/2023 14 Juni 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penggunaan Aplikasi PUSAKA  
Sebagai Presensi Kehadiran ASN

Yth.

1. Pengawas Madrasah dan PAIS
  2. Kepala MIN,MTsN dan MAN
  3. Kepala KUA
  4. Guru DPK Madrasah dan PAIS
- Di Lingkungan Kankemenag Kab.Nganjuk

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B.3253/Kw.13.01/KP.01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023, perihal Penggunaan Aplikasi PUSAKA maka Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 penggunaan presensi kehadiran ASN menggunakan Aplikasi PUSAKA kepada Satker dan KUA agar dalam penghitungan pembayaran uang makan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja menggunakan presensi dari aplikasi PUSAKA.
2. Satker yang menerapkan 5 hari kerja dan 6 hari kerja sudah dapat menyesuaikan dalam aplikasi PUSAKA. Dalam melakukan absensi batasan waktu masuk dan pulang adalah 1 jam 30 menit.
3. Untuk melihat data rekapitulasi presensi kehadiran setiap ASN dapat melihat pada alamat <https://absensi.kemenag.go.id> , login menggunakan user dan password PUSAKA
4. Setiap ASN yang mengajukan cuti wajib mengupload dokumen surat cuti kealamat <https://absensi.kemenag.go.id> pada menu pengajuan pilih menu ketidakhadiran lalu upload dokumen cuti, dokumen cuti sebagaimana dimaksud adalah dokumen cuti yang diterbitkan oleh PPK ( Pejabat Pembina Kepegawaian ), bagi yang cuti sakit selain mengupload dokumen cuti juga mengupload surat keterangan dokter. Dokumen cuti diupload sebelum akhir bulan, jika sampai batas waktu tidak mengupload di anggap tidak masuk dan berpengaruh pada kehadiran presensi setiap ASN.
5. Setiap ASN yang menjalankan dinas luar wajib mengupload surat tugas ke alamat <https://absensi.kemenag.go.id> dengan cara, pilih menu pengaduan, pilih buat pengaduan baru dan pilih menu tugas luar kemudian upload dokumen surat tugas, dokumen surat tugas diupload sebelum akhir bulan, jika dalam batas waktu tidak mengupload di anggap tidak masuk dan berpengaruh pada kehadiran presensi setiap ASN.
6. Jika terjadi system eror pada aplikasi PUSAKA maka PPK ( Pejabat Pembina Kepegawaian ) akan mengeluarkan rekomendasi sebagai pengganti absensi, diterbitkannya rekomendasi apabila secara keseluruhan pegawai ASN tidak dapat melakukan absensi dan apabila hanya beberapa saja yang tidak bisa absensi maka tidak akan dikeluarkan rekomendasi.
7. Rekapitulasi absensi kehadiran setiap ASN yang menggunakan aplikasi PUSAKA menjadi tanggung jawab setiap ASN masing-masing, dikarenakan server aplikasi PUSAKA ada pada Biro Kepegawaian, sehingga untuk pelaporan sanggahan dari hasil rekapitulasi absensi aplikasi PUSAKA bisa langsung pada alamat <https://absensi.kemenag.go.id> pada menu pengaduan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n.Plh Kepala  
Kasubag Tata Usaha

^

Gunardianto

Tembusan.:

Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

